



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya menunjang penyelenggaraan otonomi daerah menuju masyarakat yang sejahtera, perlu memberdayakan segala potensi dan sumber-sumber pendapatan yang ada;
 - b. bahwa besaran tarif retribusi jasa usaha yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah”;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4352L;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan dengan cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat(2) ditentukan rumus sebagai berikut:

$$RIG = TL \times IL \times LRTU \times IG.$$

- a. RIG (Retribusi Izin Gangguan) adalah jumlah biaya Retribusi Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.
- b. TL (Tarif Lingkungan) adalah besarnya pungutan per m dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan, meliputi:
1. Industri
 - a) Luas 1- 100 m² Rp 125,00/ m²
 - b) Luas 101- 500 m² Rp 150,00/ m²
 - c) Luas 501- 1.000 m² Rp 175,00/ m²
 - d) Luas diatas 1.000 m² Rp 200,00/ m²
 2. Gilingan:
 - a) Luas 1-100 m² Rp 100,00/ m²
 - b) Luas 101-500 m² Rp 125,00/ m²
 - c) Luas 501-1.000 m² Rp 150,00/ m²
 - d) Luas diatas 1.000 m² Rp 175,00/ m²
 3. Bengkel/pencucian kendaraan Rp 200.000,00/m²
 4. Supermarket, dan swalayan
 - a) Luas 1-100 m² Penetapan
 - b) Luas 101- 500 m² Rp 200,00/ m²
 - c) Luas 501-1.000 m² Rp 250,00/ m²
 - d) Luas diatas 1.000 m² Rp 300,00/ m²
 5. Rumah Makan Restoran,cafe, dan pub:
 - a) Luas 1-100 m² Penetapan
 - b) Luas 101-500 m² Rp 120,00/ m²
 - c) Luas 500-1.000 m² Rp 150,00/ m²
 - d) Luas diatas 1.000 m² Rp 175,00/ m²
 6. Gudang:
 - a) Luas 1-100 m² Penetapan
 - b) Luas 101-500 m² Rp 150,00/ m²
 - c) Luas 500-1.000 m² Rp 200,00/ m²
 - d) Luas diatas 1.000 m² Rp 250,00/ m²
 7. Hotel/Penginapan/Kost-Kosan:
 - a) Luas 1-100 m² Penetapan
 - b) Luas 101-500 m² Rp 200,00/ m²

- c) Luas 500-1.000 m² Rp 250,00/ m²
 d) Luas 500-1.000 m² Rp 300,00/ m²
- c. IL (Indeks Lokasi) adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter:
1. Jalan utama (negara/provinsi), dengan nilai : 3
 2. Jalan Sekunder (kabupaten) dengan nilai : 2
 3. Jalan Lingkungan (desa), dengan nilai : 1
- d. IG (Indeks Gangguan) adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter:
1. Gangguan besar, dengan nilai : 7
 2. Gangguan menengah, dengan nilai : 5
 3. Gangguan kecil, dengan nilai : 3
- e. LRTU (Luas Ruang tempat Usaha) adalah luasan tempat usaha.

Pasal 19

Besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan berdasarkan cara penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

a. Perusahaan Golongan I:

1. Toko Perabot/furniture	Rp 250.000,00
2. Toko elektronik	Rp 250.000,00
3. Toko klontong	Rp 150.000,00
4. Toko bahan bangunan	Rp 350.000,00
5. Toko onderdil	Rp 300.000,00
6. Toko pakaian/butik	Rp 200.000,00
7. Toko sepatu	Rp 200.000,00
8. Toko kosmetik	Rp 200.000,00
9. Toko buku/ATK/fotocopy	Rp 200.000,00
10. Toko aksesoris	Rp 200.000,00
11. Toko obat	Rp 200.000,00
12. Toko sepeda	Rp 200.000,00
13. Toko mesin jahit	Rp 200.000,00
14. Toko pakan ternak	Rp 200.000,00
15. Toko pertanian	Rp 250.000,00
16. Toko emas	Rp 200.000,00

17. Toko jamu	Rp 200.000,00
18. Toko bunga	Rp 200.000,00
b. Perusahaan Golongan II :	
1.Show Room	Rp 300.000,00
2.Percetakan/Sablon	Rp 250.000,00
3.Usaha batu bata/kapur	Rp 100.000,00
4.Usaha tegel, genteng, lisun	Rp 150.000,00
5.Konveksi	Rp 250.000,00
6.Dagang keliling	Rp 200.000,00
7.Apotek	Rp 250.000,00
8.Tukang Emas	Rp 200.000,00
9.Studio/Fotocopy	Rp 200.000,00
10.Tukang gigi	Rp 150.000,00
11.TV kabel	Rp 300.000,00
12.Dagang hasil bumi	Rp 250.000,00
13.Warnet/Wartel/Jastel	Rp 250.000,00
14.Loundry/Wasserey	Rp 150.000,00
c. Perusahaan Golongan III:	
1. Bank	Rp 750.000,00
2. Koperasi	Rp 250.000,00
3. Perusahaan Asuransi	Rp 300.000,00
4. Pembiayaan/finance	Rp 300.000,00
5. Praktek Dokter	Rp 250.000,00
6. Rumah bersalin	Rp 500.000,00
7. Klinik swasta	Rp 300.000,00
8. Akuntan, pengacara, notaris konsultan	Rp 300.000,00
9. Tukang Gunting Rambut, salon, Tata rias	Rp 150.000,00
d . Perusahaan Golongan IV:	
1. Tower, menara, dan sejenisnya	Rp 2.500.000,00
2. Kontraktor:	
a) CV. Modal s/d Rp50.000.000,00	Rp 150.000,00
b) CV. Modal Rp51.000.000,00 s/d Rp200.000.000,00	Rp 200.000,00
c) CV. Modal Rp201.000.000,00	Rp 250.000,00

	s/d Rp499.000.000,00	
d) CV. Modal	Rp500.000.000,00	Rp 350.000,00
	ke atas	
3. Perseroan Terbatas (PT)		Rp 750.000,00
4. Usaha Dagang (UD)		Rp 300.000,00
5. Jasa komersial lainnya		Rp 250.000,00

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemberian ijin trayek untuk mobil penumpang umum Rp100.000,00/tahun
- b. Pemberian ijin trayek insidentil pulang Rp 35.000,00/pergi

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Surat Izin Usaha Perikanan untuk pembudidayaan ikan di air tawar:
 1. Usaha pembenihan/pendederan ikan dengan luas lahan 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/ha/tahun.
 2. Usaha pembesaran di kolam air tenang dengan luas lahan 2 ha(dua hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah)/ha/tahun
 3. Usaha pembesaran di kolam air deras lebih dari 5 (lima) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 100 m² ditetapkan sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah)/m²/tahun.
 4. Usaha keramba jaring apung lebih dari 4 (empat) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m³) ditetapkan sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah)/m³/tahun.

5. Usaha keramba lebih dari 50 (lima puluh) unit, dengan ketentuan 1 unit = $4 \times 2 \times 1.5 \text{ m}^3$ ditetapkan sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah)/ m^3 /tahun.
- b. Surat Izin Usaha Perikanan untuk pembudidayaan ikan di air payau dan di laut:
 1. Usaha pembenihan/pendederan dengan luas lahan 0,5 ha (nol koma lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/ha/tahun.
 2. Usaha pembesaran ikan dengan luas lahan 2 ha (dua hektar) atau lebih 1 (satu) unit Keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran $4 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$ /kantong ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/ m^3 /kantong/tahun.
 3. Usaha pembudidayaan rumput laut dengan menggunakan metode:
 - a) lepas dasar lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1(satu) unit = $(100 \times 5) \text{ m}^2$ ditetapkan sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah)/ m^2 /tahun.
 - b) usaha rakit apung lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 20 rakit, 1 rakit = $(5 \times 2,5) \text{ m}^2$ ditetapkan sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah)/ m^2 tahun.
 - c) *Long Line* lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 1 ha ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ha/tahun.
 4. Usaha kerang hijau dengan menggunakan:
 - a) Usaha rakit apung atau rakit tancap lebih dari 30 (tiga puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = $4 \times 4 \text{ m}^2$ ditetapkan sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah)/ m^2 /tahun.
 - b) *Long Line* 10 (sepuluh) unit ukuran 100 (seratus) meter ditetapkan sebesar Rp20,00 (dua puluh rupiah)/m/tahun.

5. Usaha kerang mutiara dengan luas lahan 1 ha (satu hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu rupiah)/ha/tahun.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 03 Januari 2017

BUPATI GORONTALO,
ttd

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 03 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

ttd

HADIJAH U. TAYEB

BRITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SRI DEWI R. NANI, SH,MH
NIP. 19780330 200312 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, pemerintah daerah diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dimaksud diperlukan pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan pungutan kepada masyarakat sebagai manifestasi dari kebijakan keuangan daerah yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintahan yang salah satunya bersumber pada retribusi daerah.

Dengan demikian, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012. Perubahan ini dilakukan untuk melakukan penyesuaian tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah yang dinaikkan untuk memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam melakukan pemungutan pajak daerah sesuai kebijakan dan kondisi daerah saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 24

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas